

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD)
TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG**



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2021**

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2022 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas pembangunan tahun 2022, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan statistik, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kominfo maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja pada RENJA-PD Dinas Kominfo Tahun 2022 mengacu sesuai RENSTRA-PD Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Berpedoman Surat Mendagri No.130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020, serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam menyusun Renja PD Tahun 2022 kami juga memperhatikan dan berpedoman pada Tahap III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta berpedoman pada RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022.

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 merupakan perencanaan tahun kedua RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dan merupakan perencanaan awal pertama masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2021-2026, dengan Visi **“Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (BERDIKARI)”**, dengan 6 (enam) Misi Bupati adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan;

3. Meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah;
5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Berdasarkan Misi Bupati Semarang diatas, dikaitkan dengan penyelenggaraan bidang urusan, tugas dan fungsi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang, maka Dinas Kominfo mendukung dan menyelenggarakan Misi ke 3 Bupati Semarang Terpilih yaitu **“Meningkatkan Pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)”**.

Selanjutnya Misi Bupati Semarang dijabarkan dalam program unggulan yang terdiri dari 7 (tujuh) bidang dan 64 program unggulan yang ditetapkan pada Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026.

Dalam mendukung program unggulan Bupati Semarang, ada beberapa program unggulan Bupati yang terkait dengan penyelenggaraan bidang urusan dan Tusi Dinas Kominfo yaitu :

1. Program Unggulan Bupati Semarang Bidang Kesehatan : program unggulan no.1 : Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak penyebaran wabah Covid 19, yaitu : a. Memaksimalkan sosialisasi protokol kesehatan, pemberian bantuan masker, hand sanitizer, disinfektan, tempat cuci tangan ditempat ruang publik, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Kegiatan sosialisasi protokol kesehatan melalui penyebarluasan informasi mengenai peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid 19 dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik.
2. Program Unggulan Bupati Semarang Bidang Pendidikan : Program unggulan no.3 : Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketrampilan teknis dan berdaya saing, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Program unggulan no.4 : Bantuan layanan internet untuk anak sekolah. Program

unggulan no 3 dan 4 dilaksanakan oleh Bidang Aplikasi dan Informatika yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan komputer dan TIK, dan pengembangan jaringan FO untuk menyediakan akses internet untuk kegiatan belajar melalui online (daring).

3. Program Unggulan Bupati Semarang Bidang Pemerintahan no. 2 : Reformasi Birokrasi, No.7 : Penyediaan Wifi gratis disekolahan, tempat umum, ruang publik dan perkantoran. No.8 : Penyediaan jaringan internet desa/kelurahan. Program unggulan ini dilaksanakan Bidang Aplikasi dan Informatika dengan kegiatan penyelenggaraan *electronic government dan pembangunan/pengembangan jaringan FO* di wilayah Kabupaten Semarang. No. 15 : LAPORBUP sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Program ini dilaksanakan Dinas Kominfo pada Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, serta Bidang Aplikasi dan Informatika.

Dengan Prioritas pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022 :

1. Peningkatan daya saing ekonomi;
2. Peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
3. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepastian hukum.

Didukung dengan :

- a. Pemantapan kualitas pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. Penataan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan;
- c. Pemantapan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- d. Peningkatan pelayanan dan perlindungan sosial yang komprehensif;
- e. Pemantapan akses dan kualitas pelayanan publik;
- f. Pemantapan struktur ekonomi dan pemantapan penghidupan yang berkelanjutan melalui pengembangan mata pencaharian penduduk dan pembangunan sistem pendukung penghidupan masyarakat melalui kemudahan akses pasar dan permodalan; dan
- g. Pemantapan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah;

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Semarang dibutuhkan sinergitas dan dukungan utamanya dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang, Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Desa. Dinas Kominfo Kabupaten Semarang

dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022 berpedoman pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagai berikut :

Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah :

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi, RKPD Kabupaten Semarang/Renja PD Dinas Kominfo Tahun 2022 disusun dengan :

1. Mempedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam pengusulan usulan nama program, kegiatan dan sub kegiatan;
4. Rencana Pembangunan disusun dalam program, kegiatan dan subkegiatan, disusun berbasis kinerja dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, program/proyek strategis nasional dan provinsi, inovatif dan kreatif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan, serta berorientasi pada output, outcome, benefit dan impact yang terukur;
5. Pengalokasian anggaran indikatif rencana program/kegiatan tidak sekedar melaksanakan tugas pokok dan fungsi tetapi berbasis *money follow programme priority* yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, untuk peningkatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
6. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan diprioritaskan pada pencapaian IKU, IKK dan mendukung pencapaian program unggulan Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;

7. Meningkatkan inovasi dan kreasi dalam setiap program/kegiatan dengan mendasarkan hasil penelitian dan pengembangan sebagai upaya terobosan dalam penanganan isu strategis pembangunan daerah;
8. Pembangunan berbasis kewilayahan dengan meningkatkan potensi dan unggulan daerah, serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan ekonomi di setiap wilayah;
9. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non pemerintah (diantaranya kerjasama/kemitraan/keperantaraan dengan pihak swasta, masyarakat, perguruan tinggi atau lembaga pendanaan lainnya untuk percepatan pencapaian sasaran pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
10. Meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan, aset daerah;
11. Menjaring aspirasi publik seluas-luasnya dengan membuka informasi dan komunikasi publik melalui pelibatan seluruh stakeholders termasuk partai politik, gender dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus/kelompok rentan dengan mendorong peran aktif dan menjamin hak masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
12. Mengacu pada Tema Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 yaitu : *Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan*, dengan prioritas RPJMN 2020-2024 :
 - a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas.
 - b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
 - c. Mewujudkan Pembangunan Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
 - d. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa.
 - e. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
 - f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
 - g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
13. Mengacu arah kebijakan dan prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 yang diarahkan pada “Peningkatan Perekonomian Daerah Kesejahteraan Masyarakat, Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia”, dengan prioritas :
 - a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah menuju SDM Jawa Tengah berdaya saing.
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan resiko bencana.
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Arah kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Kabupaten Semarang dan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya manusia, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan kompetensi bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
 - b. Peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil, bersertifikat dan berdaya saing sesuai kebutuhan.
 - c. Pengembangan sikap dan perilaku kewirausahaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.
 - d. Penanganan stunting, angka kematian ibu (AKI), angka kematian balita (AKABA).
2. Pemantapan Daya Saing Ekonomi, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pengembangan ekonomi kreatif dan digital.
 - b. Peningkatan manajemen rantai nilai halal/halal value chain.
 - c. Pengembangan destinasi wisata yang instagramable.
 - d. Penggunaan teknologi pasca panen produk pertanian dan perikanan.
 - e. Peningkatan akses e-commerce.
 - f. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui MICE.
 - g. Peningkatan daya saing ekonomi dan inovasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Pemantapan Infrastruktur, dengan arah kebijakan :
 - a. Penguatan perencanaan dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan.
 - b. Pemantapan pembangunan, penataan dan pemeliharaan infrastruktur, terutama akses menuju tempat destinasi wisata.
4. Penguatan Pengelolaan Kualitas SDA dan Lingkungan Hidup serta Resiko Bencana, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan luasan ruang publik dan ruang terbuka hijau.

- b. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - c. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.
 - d. Penguatan mitigasi daerah rawan bencana dan penanganan tanggap darurat bencana.
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan, dengan arah kebijakan :
- a. Peningkatan partisipasi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - b. Peningkatan aksesibilitas informasi dan transparansi publik.
 - c. Pemantapan pemberdayaan masyarakat termasuk perempuan, perlindungan anak kesetaraan gender.
 - d. Penyederhanaan regulasi perijinan usaha dalam mendukung investasi melalui pendekatan omnibus law.

Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022 meliputi

:

- 1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sebesar 5,90 - 6,50 %
 - 2. Inflasi di Kabupaten Semarang sebesar 2,00%
 - 3. Angka kemiskinan sebesar 6,50 - 6,90%
 - 4. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,00%
 - 5. Indeks pembangunan manusia sebesar 74,50
7. Sesuai dengan prioritas pembangunan dan arah kebijakan Kabupaten Semarang Tahun 2022 diatas, Dinas Kominfo menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib dan 1 (satu) urusan pemerintahan penunjang yang mendukung Misi Bupati Semarang Terpilih yang ke 3 yaitu : Meningkatkan pemerintahan yang baik (*good governance*), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam mendukung Misi Bupati Semarang adalah ***Dengan Penyelenggaraan Electronic Government Dan Keterbukaan Informasi Publik Kita Wujudkan Pemerintah Kabupaten Semarang Yang Goods Governance (Kepemerintahan yang baik dan bersih).*** Dalam mewujudkan Visi diatas Dinas Kominfo memiliki 5 (lima) Misi sebagai berikut :
- 1. Mengembangkan infrastruktur jaringan yang terkoneksi mencakup OPD Kabupaten , Kecamatan sampai Desa/Kelurahan, dan ruang publik;
 - 2. Penyelenggarakan dan pengembangan electronic government diarahkan untuk mewujudkan sistem aplikasi terintegrasi;

3. Peningkatan pengelolaan informasi, aduan dan diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah diarahkan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik;
4. Penyusunan dan pengelolaan data statistik sektoral yang terintegrasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah serta bermanfaat bagi pengguna lainnya; dan
5. Peningkatan layanan persandian diarahkan untuk pengamanan sistem informasi dan keamanan informasi milik Pemerintah.

Pencapaian Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang di atas akan dijabarkan dan diwujudkan penentuan tujuan dan sasaran serta dalam merumuskan kebijakan program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Kominfo dalam menyusun perencanaan lima tahunan (RENSTRA PD) dan perencanaan tahunan (RENJA PD), sehingga antara Visi, Misi dan program unggulan Bupati Semarang Terpilih yang dibreakdown ke dalam RPJMD Kabupaten Semarang 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 bisa sinkrons dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Program, Kegiatan, SubKegiatan yang tertuang dalam RENSTRA PD dan RENJA PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2022. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2022 menjadi acuan/pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RENJA TAHUN 2022, dan KUA-PPAS APBD Kabupaten Semarang Tahun 2022 menjadi pedoman dalam menyusun RKA dan DPA SKPD Tahun Anggaran 2022.

Ruang lingkup atau sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2022 berpedoman pada PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2022, sedikitnya memuat :
Pendahuluan, Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, dan Penutup.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam pengusulan usulan nama program, kegiatan dan subkegiatan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Di Kabupaten Semarang;
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kominfo dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya terutama dalam mendukung prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022, yang dituangkan dalam tujuan dan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Organisasi (Dinas Kominfo) serta guna menyumbang pada pencapaian Visi Bupati Semarang terpilih “ BERDIKARI “ (Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri) Dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2022 adalah :

6. Memperoleh suatu dokumen rencana pembangunan tahunan berkelanjutan yang dijadikan sebagai kerangka landasan, arah, tujuan dan sasaran serta pedoman dalam merumuskan, merencanakan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan serta kebutuhan anggaran Tahun 2022, sesuai dengan kewenangan urusan, tugas dan fungsi yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang;
7. Merumuskan kebijakan teknis serta menetapkan program dan kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2022 guna mendukung prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022, guna memenuhi dan meningkatkan pelayanan publik melalui proses penjangkauan aspirasi masyarakat dari kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten, serta melalui Forum Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
8. Merencanakan kegiatan tahunan berkelanjutan Dinas Kominfo yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Kominfo Tahun 2022, sebagai dasar pedoman pelaksanaan

- kegiatan Dinas Kominfo Tahun 2022 yang dibiayai dana APBD Kabupaten Semarang Tahun 2022;
9. Menjadi salah satu bahan yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 dan KUA-PPAS Kabupaten Semarang Tahun 2022.
 10. Digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika tahun berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas Kominfo Tahun 2022 adalah :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1).
- 2.2 Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator yang ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- 2.3 Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tupoksi.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD yang berisi perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan analisis kebutuhan.
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB. III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah yang mengarah pada pencapaian IKU/IKK Perangkat Daerah.

BAB.IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.

BAB.V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Kajian Terhadap Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk tahun 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, serta Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

Sebagai Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati Semarang, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik, dan urusan penunjang pemerintahan. Penyelenggaraan ketiga urusan tersebut dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya. Sesuai urusan yang ditangani tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan fungsi merencanakan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan tahun 2022 guna mendukung prioritas dan arah kebijakan daerah pada RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagai dasar dan pedoman penyusunan RENJA-PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2022. RKPD Kabupaten Semarang ini selanjutnya menjadi dasar KUA-PPAS APBD Kabupaten Semarang Tahun 2022. KUA-PPAS ini yang dijadikan dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD APBD Kabupaten Semarang Tahun 2022.

Dengan telah disusunnya Renja PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2020 serta dengan telah dilaksanakannya Renja tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Kominfo tahun lalu (2020), yang mana menjadi BAB II dalam dokumen RENJA-PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun Lalu atau Tahun 2020 kami tampilkan sebagaimana terlampir.

Sedangkan Evaluasi Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 belum dapat kami sampaikan dikarenakan PERDA RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 sebagai pedoman kami menyusun RENSTRA PD belum ditetapkan, sehingga evaluasi terhadap capaian indikator kinerja RENSTRA PD Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 belum bisa dilakukan.

2.2 Kajian Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Berdasarkan Indikator yang ditentukan dalam SPM dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

Berikut kami jelaskan mengenai kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2020. Membahas kinerja pelayanan maka tidak lepas dari masalah penyelenggaraan bidang urusan, tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Semarang. Adapun Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kominfo ada 3 (tiga) urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian, dan urusan statistik.

Sedangkan tugas pokok/utama Dinas Kominfo ada 5 (lima) yaitu :

1. Mengembangkan infrastruktur jaringan dan sarpras TIK guna menyediakan akses internet dalam penyelenggaraan *electronic government* Pemerintah Kabupaten Semarang;
2. Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan *electronic government* Pemerintah Kabupaten Semarang;
3. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pengelolaan informasi dan aduan masyarakat guna mewujudkan keterbukaan informasi publik;
4. Fasilitasi layanan persandian untuk keamanan informasi internal dan pengamanan sistem informasi milik pemerintah.
5. Menyusun dan menyediakan data statistik sektoral yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem satu data (System single data);

Capaian Kinerja pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang yang sudah dilaksanakan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok/utama pertama yaitu Mengembangkan Infrastruktur jaringan komunikasi dan peningkatan sarpras TIK untuk menyediakan akses internet mendukung penyelenggaraan

electronic government Pemerintah Kabupaten Semarang. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Semarang sudah memiliki 145 jaringan komunikasi. Dari 145 jaringan tersebut, 73 jaringan pemeliharaan dan pengelolaannya ditangani Dinas Kominfo Kabupaten Semarang, pembangunannya dibiayai dana APBD Kabupaten Semarang, dan sisanya (72 jaringan) pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan berbagai sumber dana, antara lain dana APBD Kabupaten, dana hibah pemerintah pusat (Kementerian masing-masing), dana alokasi khusus (DAK), dan sumber lainnya. Kondisi 73 jaringan yang dikelola Dinas Kominfo sampai saat ini masih berfungsi dengan baik dan koneksi. Menjaga jaringan agar selalu koneksi ini menjadi tugas rutin Dinas Kominfo dengan melakukan pemeriksaan/monev dan pemeliharaan jaringan yang dibiayai Dana APBD Kabupaten Semarang setiap tahunnya. Jaringan yang diperiksa dan dipelihara sebanyak 73 titik. Jaringan ini lokasinya ada di beberapa Perangkat Daerah dan Kecamatan. Letak jaringan tertinggi ada di puncak telomoyo gunung Ungaran. Akses internet yang disediakan dari 73 jaringan ini dimanfaatkan oleh seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Semarang untuk kegiatan SPBE atau *electronic government* terutama penerapan/pengaplikasian sistem informasi milik Pemda. Kegiatan Pemerintah Daerah yang selalu dikerjakan seluruh Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan *electronic government* adalah kegiatan perencanaan dan penganggaran. *Penyelenggaraan electronic government Pemerintah Kabupaten Semarang akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang baik dan memadai.*

2. Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok/utama kedua yaitu fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan *electronic government* Pemerintah Kabupaten Semarang. Kinerja yang sudah dilaksanakan Dinas Kominfo sampai tahun 2020 yaitu telah melakukan fasilitasi penyelenggaraan, pengembangan dan penerapan *electronic government* bagi perangkat daerah. Fasilitasi yang dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan TIK untuk menunjang pengaplikasian sistem informasi manajemen milik Pemda yang sampai tahun 2020 sebanyak 75 SIM. Dengan kondisi 43 SIM masih aktif/berfungsi optimal, sedangkan 32 SIM sudah tidak aktif/tidak difungsikan. Sampai dengan Tahun 2020 Dinas Kominfo sudah melakukan pengintegrasian *e-planning dengan e-budgeting (aplikasi Simpeda dengan SIPKD)*, hanya mengingat belum ada kebijakan dalam pengimplementasiannya, menyebabkan pengintegrasian sistem tersebut sampai saat ini belum dapat

dioperasionalkan (belum ada komitmen dari para pengambil keputusan/kebijakan).

3. Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok/utama ketiga yaitu Publikasi/penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja pelayanan yang dilaksanakan Dinas Kominfo adalah menginformasikan neraca keuangan daerah APBD, ILPPD dan LKPD lewat media cetak (Surat Kabar), kegiatan Pemerintah Kabupaten Semarang melalui liputan dan media informasi website, kegiatan pembangunan daerah dan hiburan melalui media informasi website dan siaran radio serta kegiatan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK. METRA) melalui pertunjukan kesenian tradisional seperti wayang kulit, ketoprak, wayang orang, dagelan/lawakan, tarian tradisional, kesenian kuda lumping, reok, dll).
4. Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok/utama keempat yaitu fasilitasi keamanan informasi internal dan fasilitasi keamanan sistem informasi milik Pemerintah/Pemda dengan memanfaatkan para pranata komputer/pejabat fungsional yang dilatih guna membantu operasional dalam pengamanan sistem informasi yaitu melalui kegiatan pengelolaan persandian. Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah mengadakan pelatihan persandian bagi petugas sandi perangkat daerah dan mengikuti pelatihan persandian yang diselenggarakan di tingkat nasional oleh BSSN bekerjasama dengan BIN, serta pelatihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
5. Kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan sesuai tugas pokok/utama kelima adalah menyusun buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB (Ekonomi Makro) Kabupaten Semarang, serta data sektoral daerah. Juga melakukan proses pembuatan aplikasi statistik menuju pembuatan sistem satu data yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat membutuhkan komitmen dari seluruh Perangkat Daerah dan Para Pengambil Kebijakan di daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kominfo Kabupaten Semarang

Ada beberapa isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 3 (tiga) urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yaitu : Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian, dan urusan Statistik. Ditambah urusan

pemerintahan penunjang yang ditangani Sekretariat Dinas Kominfo. Ketiga urusan yang diselenggarakan Dinas Kominfo tersebut merupakan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sesuai peraturan perundangan, dan hal tersebut akan menjadi isu-isu yang dianggap menjadi lebih penting mana kala isu-isu tersebut dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Unggulan Bupati Semarang Terpilih yang dituangkan dalam Visi Misi RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026. Visi Misi RPJMD selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam perencanaan tahunan yaitu RKPD untuk Pemerintah Daerah dan Renja untuk Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun. Namun sebelum menyampaikan isu-isu penting tersebut perlu kami sampaikan uraian tugas dan fungsi utama yang diselenggarakan Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.

Tugas dan fungsi utama Dinas Kominfo adalah :

1. *Penyebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah daerah, penyampaian program-program pembangunan daerah, serta informasi atas hasil-hasil pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik.*
(sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
2. *Penyelenggaraan dan pengembangan electronic government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang baik (good governance) melalui teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabilitas dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan publik.*
(sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PERDA Kabupaten Semarang Nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Adapun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kominfo berkaitan dengan Program Unggulan Bupati Semarang Terpilih sebagai berikut :

1. Infrastruktur jaringan dan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi belum memadai sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan akses internet bagi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik bagi seluruh Perangkat

Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan termasuk kebutuhan akses internet untuk ruang publik.

2. Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau penyelenggaraan elektronik government di Kabupaten Semarang belum terlaksana secara optimal. Terutama dalam pengintegrasian aplikasi sistem informasi. Hal ini nampak dari apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam mengintegrasikan e-planning dengan e-budgetting belum sepenuhnya mendapat perhatian dan dukungan kebijakan dari para pengambil keputusan dalam implementasinya. Perlu adanya *goods will* (niat baik) dari para pengambil kebijakan/keputusan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN.
3. PPID masih belum berfungsi secara optimal karena belum ada dukungan sepenuhnya dari seluruh PPID Pembantu yang ada di Perangkat Daerah. Kegiatan PPID masih dianggap pekerjaan sambilan bukan pekerjaan utama, sehingga daftar informasi publik yang seharusnya muncul di website OPD dan website Pemda sering tidak lengkap atau bahkan tidak terisi.
4. Pelaksanaan fasilitasi layanan operasional persandian untuk pengamanan informasi dan keamanan sistem informasi belum dilaksanakan secara optimal. Mengingat SDM yang menangani jumlahnya terbatas dan tidak memiliki kemampuan khusus dibidang persandian.
5. Penyelenggaraan statistik yang terintegrasi untuk mewujudkan sistem single data (sistem satu data kabupaten) belum terwujud, mengingat dukungan Perangkat Daerah belum bisa optimal dan SDM statistik terbatas dan belum memiliki kemampuan khusus dibidang statistik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD-PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perlunya penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dihubungkan dengan kepentingan pembangunan daerah adalah dalam rangka menyelaraskan antara kemauan dan kebutuhan yang dikehendaki masyarakat dengan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Semarang sesuai dengan penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi yang ditangani oleh Perangkat daerah Kabupaten Semarang. Mengingat kewenangan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi maka sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang urusan persandian dan statistik yang notabene menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan kewenangan urusan tersebut menjadi bidang urusan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sebagai perangkat daerah yang membantu tugas Bupati Semarang.

Adapun usulan program dan kegiatan yang menjadi usulan masyarakat melalui diskusi musyawarah perencanaan pembangunan dalam Musrenbangdes, Musrenbang Kecamatan, penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten dan penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 kepada Dinas Kominfo adalah usulan program dan kegiatan masyarakat sebagai berikut :

1. Sebagian besar dalam pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan, perwakilan masyarakat para peserta Musrenbang baik dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan mengusulkan program dan kegiatan pelatihan dibidang teknologi informasi dan komunikasi (pelatihan komputer/TIK dan pembuatan website, dsb), serta bantuan akses internet kepada desa/kelurahan dan bagi kebutuhan ruang publik.
2. Rekomendasi Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang di Pembahasan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2022 memberikan amanat kepada Dinas Kominfo untuk membantu desa/kelurahan menyediakan akses internet bagi masyarakat dan anak sekolah (ruang publik) untuk kebutuhan daring.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang terkait dengan Tupoksi Perangkat Daerah

Bahwa apa yang menjadi prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah harus diselaraskan dengan prioritas nasional dan arah kebijakan pembangunan nasional. Untuk itu penting dilakukan penyelerasan/sinkronisasi antara program yang menjadi prioritas pembangunan nasional dengan program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah (baik provinsi, kabupaten/kota). Bicara sinkronisasi perencanaan itu mudah, namun yang paling sulit prakteknya adalah sinkronisasi pada taraf pembuatan kebijakan, sebab kebijakan pusat dan kebijakan daerah akan ketahuan menyimpang pada saat implementasi atau dilaksanakannya kebijakan itu. Hal ini mengingat kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah (PERDA), dalam proses pembuatannya, sering di dalamnya saling tarik menarik berbagai kepentingan baik politik maupun kepentingan ekonomi para pembuatnya yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan terhadap isi pasal-pasal yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Dalam kondisi saat ini jelas yang paling menonjol adalah kepentingan politik, mengingat Calon Pemimpin Kita mulai dari calon presiden, pejabat menteri, gubernur, bupati dan walikota semua diusung dan dicalonkan oleh Partai Politik penguasa. Kebijakan yang termuat dalam peraturan perundangan kadang terkesan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat walaupun dalam prakteknya atau implementasinya hanya untuk memikirkan kepentingan kadernya, partainya atau untuk kepentingan politiknya dengan maksud dan tujuan tertentu. Kalau yang terjadi seperti ini maka Pemimpin yang lahir dari hasil Pemilu maupun Pilkada bisa jadi Pemimpin yang akan hanya mengurus kepentingan dan kesejahteraan partai yang mengusungnya bukan rakyat yang dipimpinnya. Apabila yang terjadi seperti itu maka kiamatlah yang akan semakin dekat.

Kebijakan nasional yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah, serta

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan program kegiatan antara Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu dilaksanakan penyelarasan antara Kebijakan nasional (Kementerian Kominfo RI), prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dengan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang. Sinkronisasi atau Penyelarasan prioritas pembangunan tersebut dimulai dari sinkronisasi prioritas Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dengan Rancangan RPJMD Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024 :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kemiskinan dan menjamin pemerataan.
3. Mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis Jawa Tengah Tahun 2018-2023 :

- a. Penanggulangan kemiskinan.
- b. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM.
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha.
- d. Keberlanjutan pembangunan dengan perhatian daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA.
- e. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas.

Isu Strategis Kabupaten Semarang :

- a. Pembangunan sumber daya manusia.
- b. Penanganan kemiskinan dan pengangguran.
- c. Penguatan ekonomi daerah.
- d. Pemantapan infrastruktur dan lingkungan hidup.
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan.

Program Unggulan Jawa Tengah Tahun 2018-2023 :

- a) Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gub untuk siswa SMA/SMK.

- b) Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji.
- c) Reformasi birokrasi di Kab/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi.
- d) Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni.
- e) Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, Penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk untuk wirausaha muda.
- f) Jaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani dan melindungi kepentingan nelayan.
- g) Pengembangan transportasi massal , revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi.
- h) Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi.
- i) RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel.
- j) Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Program Unggulan Bupati Semarang (Kabupaten Semarang) Tahun 2021-2026 yang berkaitan dengan Urusan Komunikasi dan Informatika :

Bidang Kesehatan :

- Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan dan dampak penyebaran wabah Covid 19 : a. Memaksimalkan sosialisasi protokol kesehatan.
- Penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Program unggulan diatas dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan informasi publik pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.

Bidang Pendidikan :

- Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki ketrampilan teknis dan berdaya saing, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bantuan layanan internet untuk anak sekolah.

Program unggulan ini diatas dilaksanakan oleh Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.

Bidang Ekonomi :

- Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi.

Program unggulan ini didukung oleh kegiatan Bidang Komunikasi dan Informasi Publik melalui pembuatan majalah rountrip dengan tujuan penyebarluasan informasi pembangunan dengan cara melakukan promosi potensi unggulan termasuk obyek wisata yang ada di Kabupaten Semarang.

Bidang Pemerintahan

- Reformasi birokrasi melalui penyelenggaraan *electronic government* dengan tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Penyediaan wifi gratis disekolahan, tempat umum, ruang publik dan perkantoran.
- Penyediaan jaringan internet desa/kelurahan.
- Lapor Bupati sebagai layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat.

Program unggulan ini dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, dan Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang.

Program Unggulan Bupati Semarang yang sudah direncanakan dalam RKPD Kabupaten Semarang dan Renja PD Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2022 adalah penyediaan wifi gratis disekolahan, tempat umum, ruang publik dan perkantoran dengan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus ribu rupiah).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah yang Mengarah pada Pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Visi, misi, Tujuan dan sasaran yang ditetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berlandaskan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang. Perangkat Daerah dalam menetapkan tujuan dan sasaran organisasi harus berdasarkan pada bidang urusan pemerintahan yang ditangani, serta sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan yang tidak kalah penting harus mempedomani visi dan misi Bupati Semarang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, berpedoman pada prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2022, yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, serta kebijakan program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi dan program unggulan Bupati Semarang urusan maka misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika dapat kami sampaikan sebagaimana tabel 3.1 sebagai berikut :

TABEL 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022

	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabilitas (tata kelola pemerintahan yang baik menuju <i>goods governance</i>) melalui desiminasi publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta penyelenggaraan dan pengembangan <i>Electronic-Government</i>	<p>1. Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan dan kualitas sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuan utama adalah menyediakan jaringan komunikasi yang terkoneksi dengan baik berupa akses internet dan website untuk menunjang penyelenggaraan dan pengembangan <i>Electronic Government</i> di Kabupaten Semarang.</p> <p>2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Semarang yang efektif, transparan dan akuntabel melalui penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.</p>	<p>Menjaga stabilitas koneksi jaringan komputer dan tersedianya sarana dan prasarana jaringan yang baik dalam mendukung transaksi data antar PD, tersedianya sarana laboratorium computer dan data warehouse.</p> <p>Sasaran Pertama diwujudkan melalui kebijakan program : Aplikasi Informatika, Kegiatan : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, dan Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.</p> <p>Sasaran Kedua diwujudkan melalui kebijakan : Program Aplikasi Informatika, Kegiatan : Pengelolaan e-government di lingkup Pemda Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan : Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis</p>

			<p>Elektronik, Sub Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas. Program : Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemda Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan : Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Sub Kegiatan : Pengelolaan Media Komunikasi Publik Sub Kegiatan : Pelayanan Informasi Publik Sub Kegiatan : Layanan Hubungan Media Sub Kegiatan : Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.</p>
		<p>Peningkatan kualitas SDM TIK guna mendukung dan memantapkan penyelenggaraan <i>Electronic Government</i> Di Kabupaten Semarang</p>	<p>Meningkatkan kualitas SDM dibidang komunikasi dan informasi. Sasaran ini diwujudkan melalui Kebijakan : Program : Aplikasi Informatika Kegiatan : Pengelolaan e- government di lingkup Pemda Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Government Chief Information Officert (GCIO).</p>

		<p>Meningkatkan akses informasi kepada publik terkait informasi penyelenggaraan pemerintahan, informasi pengelolaan keuangan daerah, informasi pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan guna terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah</p>	<p>Melaksanakan desiminasi publikasi /penyebarluasan informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui media massa (cetak : surat kabar, majalah dsb), (elektronik : radio, televisi, website, dsb), dan melalui media tradisional (pertunjukan kesenian rakyat). Sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan : Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui operasional radio suara serasi, Penyebarluasan informasi pembangunan melalui dokumen dan advedtorial, Penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui penerbitan majalah gema serasi, dan Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui PPID.</p>
		<p>Pengembangan Sistem Satu Data dan Statistik Daerah yang terintegrasi melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi statistik</p>	<p>Pembuatan/Pembangunan sistem satu data Kabupaten (sistem data tunggal) yang terintegrasi. Sasaran ini diwujudkan melalui kebijakan : Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Sub Kegiatan : Peningkatan</p>

			<p>Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</p> <p>Sub Kegiatan : Membangun Metadata Statistik Sektoral.</p>
		<p>Memfasilitasi penerapan dan penataan bagi Perangkat Daerah menggunakan sandi dalam setiap komunikasi dan meningkatkan kualitas SDM persandian (petugas sandi), serta fasilitasi layanan persandian untuk keamanan informasi internal milik Pemda</p>	<p>Sasaran ini diwujudkan melalui Kebijakan :</p> <p>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemda Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub Kegiatan : Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemda Kabupaten/Kota.</p>

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2022 ini, kami sajikan berupa tampilan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan, Capaian indikator program/kegiatan, Target Kinerja serta Pendanaannya dalam bentuk matriks, sebagaimana format terlampir (hasil entryan SIPD).

BAB. V

P E N U T U P

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2022 ini merupakan dokumen rencana pembangunan tahunan yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025. maupun sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rancangan RPJMN Tahun 2020-2024. Disamping itu Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang Tahun 2022 disusun sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang urusan komunikasi dan informatika serta bidang urusan persandian dan statistik yang implementasinya melalui penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi yang ditangani Dinas Kominfo. Renja Tahun 2022 juga menjadi dasar pedoman bagi Dinas Kominfo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Kominfo Tahun 2022 dengan mendasari KUA dan PPAS APBD Tahun 2022 hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Semarang bersama dengan TAPD Kabupaten Semarang dan para Perangkat Daerah sebagai Mitra Kerja DPRD Kabupaten Semarang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kominfo Kabupaten Semarang Tahun 2022 disusun dengan mempertimbangkan keselarasan antara arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022, yang mana mendukung prioritas pembangunan : *“Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan”* dan arah kebijakan untuk urusan kominfo adalah *“Pengembangan jaringan teknologi yang terkoneksi dan optimalisasi penyelenggaraan dan pengembangan e-government”*, untuk Urusan Statistik adalah *“Pengembangan sistem data dan statistik yang terintegrasi”*, dan untuk Urusan Persandian adalah *“Fasilitasi layanan persandian untuk pengamanan informasi internal dan keamanan sistem informasi milik Pemerintah Daerah”*.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2022 ini juga ditetapkan target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Semarang dan Renstra PD Dinas Kominfo Tahun 2021-2026 yang

dicapai pada Tahun 2022, sehingga Renja Dinas Kominfo Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai alat ukur dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022, juga untuk mengevaluasi kelemahan/kekurangan guna perbaikan kebijakan perencanaan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kominfo di masa yang akan datang.

Dalam menyusun Renja Tahun 2022, Dinas Kominfo senantiasa memperhatikan dan mematuhi asas, norma, kaidah-kaidah, jadwal waktu, tahapan dan mekanisme perencanaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku, juga memperhatikan faktor-faktor pendukung dan penghambat, baik internal maupun eksternal yang berpengaruh langsung terhadap penyelenggaraan urusan, tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik dan atau masyarakat.

Faktor lain tidak kalah penting yang harus dipertimbangkan adalah kapasitas kelembagaan baik menyangkut masalah kualitas SDM aparatur, sarana prasarana, aset, dan alokasi anggaran yang dikelola Dinas Kominfo dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2022.

Penentu atau kunci pokok keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kominfo Tahun 2022, dalam menjawab perubahan paradigma pemerintahan, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik serta tantangan global dari dampak perubahan lingkungan dan dinamika sosial masyarakat atas keadaan luar biasa yaitu masalah pandemi Covid 19 serta permasalahan yang berkembang saat ini dan yang akan datang. Dampak negatif atas pemanfaatan dan penyalahgunaan media sosial sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi untuk berbagai kepentingan termasuk kepentingan politik, pribadi, kelompok maupun lembaga/organisasi formal dan non formal menyebabkan peran, tugas dan tanggung jawab Kementerian Kominfo dan Dinas Kominfo Provinsi dan Kabupaten/Kota semakin mendapat tantangan. Permasalahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo saja, namun sangat membutuhkan dukungan dari lembaga/instansi lain, dan masyarakat, serta peran para pemangku kepentingan (Stakeholders) dalam mengatasi berbagai permasalahan terkait pelayanan publik. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan *good governance* Pemerintah Kabupaten Semarang, peran Dinas Kominfo sangat penting. Sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan dan pengembangan *electronic-government terutama dalam mendukung peningkatan layanan informasi publik dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi publik*, tentunya SDM Dinas Kominfo dituntut memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga diharapkan ke depan SDM dapat bekerja secara profesional.

Harapan ini semua akan terwujud jika pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan serta melaksanakan penataan dan pembinaan karier ASN Kabupaten Semarang dengan baik dan profesional, termasuk ASN pada Dinas Kominfo untuk menyelenggarakan urusan, tugas dan fungsinya.


Pada Tahun 2021 Kabupaten Semarang telah memiliki sosok dan figur kepala daerah dan wakil kepala daerah baru. Temtunya diharapkan figur yang terpilih adalah sosok pemimpin yang demokratis, berintegritas dan berdedikasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Semarang, sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Semarang yang "BERDIKARI" Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan mandiri melalui Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, sehingga terwujud Kabupaten Semarang yang lebih baik, lebih maju, lebih mandiri dan lebih sejahtera masyarakatnya. Semoga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program-program unggulan pembangunan Bupati Semarang dapat berjalan lancar, aman dan sukses.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 yang kami susun dan sampaikan, harapan kami semoga dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi kami sebagai dasar atau pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan dan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, serta bahan kami dalam melakukan evaluasi perencanaan, penganggaran dan perumusan kebijakan program dan kegiatan di tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan Kekuatan dan Rahmat-Nya kepada kita semua di dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Amin.

Ungaran, 27 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Semarang



ALEXANDER GUNAWAN T, S.STP, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19770503.199602.1.001